

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Kegiatan : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/ Bimtek
3. Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
4. Tahun Anggaran : 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara harus mendapatkan pengembangan kompetensi setiap tahunnya, Hal ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengamanatkan setiap PNS harus mendapatkan minimal 20 jam pelajaran pelatihan dalam satu tahun. Menyikapi hal ini, tentunya setiap instansi pemerintah harus membuat perencanaan yang matang untuk memberikan pelatihan kepada PNS di lingkungannya. Sehingga pelatihan yang diberikan akan dapat bermanfaat optimal dalam mencapai visi dan misi organisasinya. Untuk itu UU No.5 Tahun 2014 telah mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana kebutuhan pengembangan SDM aparturnya.

Bercermin pada pengalaman pelaksanaan pengembangan SDM pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selama ini, pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan belum sesuai dengan harapan yang sesungguhnya. Hal ini tercermin pada aktifitas pengiriman peserta diklat (terutama diklat teknis) sangat tergantung pada permintaan peserta dari lembaga penyelenggara diklat. Hampir tidak ada OPD yang benar-benar merencanakan pendidikan dan pelatihan yang akan diberikan untuk SDM di lingkungannya. Sehingga akan muncul istilah “PNS spesialis diklat. Akhirnya pendidikan dan pelatihan PNS tidak berkontribusinyata terhadap pencapaian visi dan misi OPD. Hal ini secara muda dapat ditebak penyebabnya yaitu setiap OPD belum pernah perencanaan pendidikan dan pelatihan SDMnya, atau yang lebih dikenal dengan tidak pernah ikut dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, hampir tidak ada lagi PNS lingkup kepegawaian OPD yang memiliki kompetensi sebagai Panitia pengadaan Barang dan Jasa OPD, Sehingga untuk memenuhi amanat UU No.5 Tahun 2014, perlu memberikan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terhadap masing-masing 3 orang PNS setiap OPD untuk mengikuti pelatihan tersebut dengan total peserta diperkirakan sebanyak 30 orang.

Apabila pelatihan ini tidak diberikan, maka akan berdampak pada terlambatnya daerah dalam mempersiapkan kualitas SDM OPD dalam

mengantisipasi kebutuhan masyarakat masa depan dalam menghadapi persaingan antar daerah dan regional

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan kegiatan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

1. Keluaran (output) kegiatan: setiap angkatan dengan jumlah 30 orang per angkatan, dapat mengikuti dan lulus (berkompeten) diklat Barang dan Jasa.
2. Mamfaatnya: Setiap peserta mampu melaksanakan tugas sebagai pengelola barang milik daerah.
3. Terlaksananya Diklat pembentukan pejabat PPNS bagi PNS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Dampaknya: setiap OPD dapat memberikan pengembangan (diklat) SDM yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi OPD.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Terwujudnya aparatur pengelola barang dan jasa yang berkompeten;
2. Terwujudnya pejabat PPNS di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berkompeten;
3. Aparatur Sipil Negara yang ada pada Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir selatan;

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

D. Ruang Lingkup

Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/ Bimtek terdiri dari kegiatan Diklat Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa dengan peserta 30 Orang, kegiatan PPNS dengan peserta 3 Orang dari PNS yang ada di Perangkat Daerah se-Kabupaten yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di painan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

E. Pelaksanaan Kegiatan

Struktur pembagian tugas pada pelaksanaan Diklat Teknis Pengelolaan Barang dan Jasa ini sebagai berikut.

- a. Kepala BKPSDM sebagai Pengarah
- b. Sekretaris Badan sebagai Koordinasi Kegiatan
- c. Kepala Bidang Pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja aparatur sipil negara sebagai Penanggungjawab Kegiatan dan Koordinator Latihan
- d. Kasubbid sebagai Pelaksanan Kegiatan dan Direktur Latihan
- e. Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai Anggota Urusan Umum
- f. Kasubag Keuangan sebagai Anggota Urusan Keuangan
- g. Dan dibantu dengan Staf terkait sebagai (Anggota Dirla)
 - Menyiapkan pidato, laporan dirla, menjemput tamu serta penugasan lainnya oleh korla
 - Menyiapkan dan menyelesaikan Adm Keuangan pelaksanaan diklat
 - Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan setiap harinya dalam proses pembelajaran
 - Merekap Evaluasi fasilitator setiap harinya
 - Menyiapkan buku panduan, kokarde, papan nama
 - Mengetik absen peserta dan merekap sosiogram
 - Menyiapkan perlengkapan untuk belajar (Laptop, infocus, Micropon dan warles) di ruang kelas dan mengambil absen malam bagi peserta diklat
 - Mencek kehadiran peserta diklat pada malam hari serta penugasan lainnya dar korla/dirla.

F. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/ Bimtek tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Penanggung Jawab Kegiatan /
Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kabid. Pengembangan Kompetensi dan
Penilaian Kinerja ASN Badan
Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan | : | Kasubid. Pendidikan, Pelatihan Teknis
Jabatan Fungsional BKPSDM Kab.
Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf BKPSDM Kab. Pesisir Selatan |

G. Waktu Pelaksanaan Kegiatan



Waktu Pelaksanaan Kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2020).

H. Hasil /Keluaran

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Kegiatan | : | Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/ Bimtek |
| 2. Pekerjaan | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan administrasi pelaksanaan b. Berkoordinasi ke instansi terkait c. Mendata Peserta yang akan mengikuti pelaksanaan kegiatan d. Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan |
| 3. Masukan / Input | : | - |
| - Jumlah dana | : | Rp 167.412.500,00 |
| - Jangka Waktu Pelaksanaan | : | 12 bulan (Januari s/d Desember 2020) |
| 4. Keluaran/output | : | Terlaksananya Kegiatan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Pembentukan PPNS. |
| 5. Hasil/result/outcomes | : | Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Pembentukan PPNS. |
| 6. Manfaat/benefit | : | Terkelolanya pelaksanaan Kegiatan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Pembentukan PPNS. |
| 7. Dampak | : | Terbantunya para peserta Kegiatan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Pembentukan PPNS. |

I. Sumber Pendanaan / Pembiayaan.

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/ Bimtek berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020, dengan jumlah sebesar Rp.. 167.412.500,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

<p>Disetujui oleh: Kuasa Pengguna Anggaran/ Kabid. Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN</p>  <p><u>HENDRAWATI, SE</u> NIP. 19720729 200604 2 003</p>	<p>Painan, Januari 2020</p> <p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/ Bimtek</p>  <p><u>ARDIMAN, A, Md</u> NIP. 19621231 198910 1 020</p>
<p>Diketahui oleh :</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten pesisir selatan</p> <p><u>Drs. YESPI NAWIARSIH</u> NIP. 19681017 198903 1 003</p>	